



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Temanggung, Kode Pos 56218, Telepon (0293) 491024
Surat Elektronik: dinkestemanggung@yahoo.co.id, laman: www.dinkestemanggungkab.go.id

SURAT PESANAN
BELANJA OBAT - OBATAN E-KATALOG OT2-P2203-462184

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA: DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
	NOMOR DAN TANGGAL SP: 027/0534, 23 Maret 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PALUPI,S Si.,Apt
Jabatan : Administrasi Kesehatan Ahli Muda
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
memerintahkan kepada:

Nama Perusahaan: PT. Anugrah Argon Medica Yogyakarta
Alamat : Jl.Tunjung Baru No.9 Baciro, Yogyakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh: UNTUNG AGUSMAN, Kepala Cabang
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	3526003141-OT2-000756749 GENERIK Haloperidol inj 5 mg/ml (i.m)	25	ampul	1.190	29.750
2.	3527002011-OT2-001352775 TETAGAM P.Human tetanus immunoglobulin inj 250 IV(i.m)	600	ampul	146.800	88.080.000
3.	3526003097-OT2-000579791 GENERIK Furosemid/ Furosemide inj 10 mg/ml (i.v/i.m)	275	ampul	923	253.825
4.	3526003999-OT2-000580822 GENERIK Kalsium glukonat/ Calcium gluconate inj 10 %	120	ampul	5.723	686.760

5.	3526003115-012-000587664 GENERIK Methylergometrine Maleate/ Methylergometrine/ Metilergometrin inj 0.2 mg/ ml	850	ampul	1.023	869.550
6.	3526003099-012-000592574 GENERIK Ondansetron hydrochloride (HCl)/ Ondansetron HCl dehydrate/ Ondansetron inj 2 mg/ml	10.000	ampul	873	8.730.000
7.	3526003054-012-000599444 GENERIK Risperidon/ Risperidone tablet/ kapsul/ kaplet 2 mg	14.000	Tablet	123	1.722.000
Jumlah total sudah termasuk PPN					100.371.885

TERBILANG : // Seratus juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing - masing barang.

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki hak:

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

- c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapat layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing - masing barang.
 - f) jaminan retur barang, kadaluwarsa.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban:
- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jl. Jend. Sudirman No. 81 Temanggung.
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat pada tanggal : 20 Juli 2022
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- Maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
6. Harga
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
 8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
 9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu / Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari nilai tagihan Penyedia.
13. Jaminan Retur /Tukar Barang dengan masa kadaluarsa yang lebih panjang
- a. Penyedia berkewajiban untuk memberikan jaminan, apabila obat/perbekes yang diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sampai batas waktu Expired Date belum terdistribusikan ke pengguna (Puskesmas) maka penyedia diwajibkan mengganti obat/perbekes tersebut.
14. Pembayaran:
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
15. Sanksi
- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
- 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
- b. menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
16. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

17. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.


18. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

- 19. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- 20. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
- 21. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama

<p>Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p>  <p><u>PALUPL, S.Si., Apt</u> NIP. 19750711 200312 2 002</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. ANUGRAH ARGON MEDICA YOGYAKARTA</p>  <p><u>UNTUNG AGUSMAN</u> Kepala Cabang</p>
<p>Mengetahui Apoteker Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung</p>  <p><u>DEVI RAY YUNIAWATI, S.Farm., Apt</u> NIP.19871211 201101 2 014</p>	<p>Mengetahui Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Selaku Pengguna Anggaran</p>  <p><u>DWI SUKARMEI, ST.MT</u> NIP.197405082003121008</p>

VERIFIKASI DOKUMEN KONTRAK BAGIAN PEMBANGUNAN		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KABAG		9/6 22
VERIFIKATOR		9/6 22



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS KESEHATAN

Jalan Jenstrat Sudirman Nomor 31, Temanggung 75216, telepon (0293) 401024 Faksimile (0293) 491143
Lampai / bkes temanggungkab.go.id / Surat Elektronik : dikeskemangung@yahoo.co.id

ADDENDUM SURAT PESANAN (SP)

Nomor 027/2454

Paket Pekerjaan : Belanja Obat-Obatan E-Katalog OT2-P2203-462184

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PALUPI, S Si Apt
NIP : 19740711 200312 2 002
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Berdasarkan Berita Acara Addendum Perubahan Nilai Kontrak Paket Pekerjaan Belanja Obat-Obatan E- Katalog OT2- P2203-462184 Nomor : 027/2453 tanggal 07 Juli 2022. bersama ini memerintahkan kepada:

Nama Perusahaan : PT. Anugrah Argon Medica Yogyakarta
Alamat : JL. Tunjung Baru No. 9, Baciro, Yogyakarta.
NPWP : 01 129 737 1-411 000
Nilai kontrak : Rp. 101.283.975,-
Rekening Bank : Bank BCA KCU Yogyakarta, No Rek. 0371864473
An. Anugrah Argon Medica.PT

yang dalam hal ini diwakili oleh : UNTUNG AGUSMAN, Kepala Cabang
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang.

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Rincian Barang					
No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan/ Ukuran	Harga Satuan Rp	Total (Rp)
1.	3526003141-OT2-000756749 GENERIK Haloperidol inj 5 mg/ml (i.m)	25	Ampul	1.230	30.750
2.	3527002011-OT2-001352775 TETAGAM P Human tetanus imunoglobulin inj 250 IU (i.m)	600	Ampul	148.135	88.881.000
3.	3526003097-OT2-000579761 GENERIK Furosemid/ Furosemide inj 10 mg/ml (i.v/i.m)	275	Ampul	931	256.025
4.	3526003999-OT2-000580822 GENERIK Kalsium Glukonat/ Calcium Gluconate inj 10 %	120	Ampul	5.775	693.000

5.	3526003115-OT2-000587664 GENERIK Methylergometrine Maleate/ Methylergometrine/ Metilergometrin inj 0.2 mg/ml	850	Ampul	1.032	877.200
6.	3526003999-OT2-000592574 GENERIK Ondansetron hydrochloride (HCl)/ Ondansetron HCl dehydrate/ Ondansetron inj 2 mg/ml	10.000	Ampul	881	8.100.000
7.	3526003054-OT2-000599444 GENERIK Risperidone / Risperidone tablet/ kapsul/ kaplet 2 mg	14.000	tablet	124	1.736.000
Jumlah total sudah termasuk PPN					101.283.975
TERBILANG : // Seratus satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah //					

2. Tanggal Barang diterima: paling lambat 29 Agustus 2022
3. Syarat – syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian : sesuai dengan addendum kontrak selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dari tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022
5. Alamat pengiriman Barang : Dinas kesehatan Kabupaten Temanggung, Jl. Jenderal Sudirman No. 81 Temanggung 56218;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia barang akan dikenakan Denda Ketelambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu).

Temanggung, 07 Juli 2022

<p>Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p>PALUPI, S.Si., Apt NIP.19740711 200312 2 002</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. ANUGRAH ARGON MEDICA YOGYAKARTA</p>  <p>UNTUNG AGUSMAN Kepala Cabang</p>
<p>Mengetahui, Apoteker Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung</p>  <p>DEVI RAY YUNIAWATI, S.Farm., Apt NIP.19871211 201101 2 014</p>	<p>Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Selaku Pengguna Anggaran</p>  <p>Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM NIP.19680320 200212 2 003</p>



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Temanggung Kode Pos 56218 Telepon (0293) 491024
Surat Elektronik : dinkestemanggung@yahoo.co.id, laman : www.dinkestemanggungkab.go.id

SURAT PESANAN
BELANJA OBAT-OBATAN E-KATALOG OT2-P2103-3709217,
dan OT2-P2103-3709374

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA: DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG				
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/0527, 18 Maret 2021				
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama		: SRI SURASI, SKM.MM			
Jabatan		: Administrator Kesehatan Madya			
Instansi		: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung			
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): memerintahkan kepada:					
Nama Perusahaan		: FT Kimia Farma. TD Cabang Yogyakarta			
Alamat		: Jl. Ring Road Selatan, Senggotan Rt.11, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta			
yang dalam hal ini diwakili oleh: BAMBANG HERMAN HANDOKO, SE, Kepala Cabang selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
OT2-P2103-3709217					
1.	3526002002-OT2-001332097 Asam Askorbat (Vitamin C) tablet/Kapsul/Kaplet 50 mg, kemasan strip/blister	800.000	tablet	42	33.600.000
2.	3525001011-OT2-001331788 Theophylline/ Teofilin tablet lepas lambat/kaplet lepas lambat 300 mg	20.000	tablet	1.160	23.200.000
OT2-P2103-3709374					
1.	3526003109-OT2-001419438 Kaptopril/ Captopril tablet/kapsul/kaplet 25 mg (G)	192.000	tablet	75	14.400.000
2.	3526003141-OT2-001417862 Fenobarbital/ Phenobarbital Injeksi 50 mg/ml (G)	260	ampul	1.700	442.000
Jumlah total sudah termasuk PPN					71.642.000
TERBILANG : //Tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah//					

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing – masing barang.

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapat layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing – masing barang.
 - f) jaminan retur barang kadaluwarsa.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jl. Jend. Sudirman No. 81 Temanggung.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal : 15 Juni 2021

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
6. Harga
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat penggantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu / Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari nilai tagihan Penyedia.

13. Jaminan Retur /Tukar Barang dengan masa kadaluarsa yang lebih panjang

- a. Penyedia berkewajiban untuk memberikan jaminan, apabila obat/perbekes yang diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sampai batas waktu Expired Date belum terdistribusikan ke pengguna (Puskesmas) maka penyedia diwajibkan mengganti obat/perbekes tersebut.

14. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

15. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

16. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan diwartakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

17. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

18. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

19. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

21. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama

<p>Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p>  <p>SRI SURASI, SKM. MM NIP. 19690413 199203 2 006</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. KIMIA FARMA TD CABANG YOGYAKARTA</p>  <p>BAMBANG HERMAN HANDOKO, SE Kepala Cabang</p>
<p>Mengetahui Apoteker Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung</p>  <p>DEVI RAY YUNIAWATI, S.Farm., Apt NIP.19871211 201101 2 014</p>	<p>Mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung</p>  <p>dr. SUPARIO, M.Kes. NIP.19610731 198903 1 008</p>

VERIFIKASI DOKUMEN, KONTRAK BAGIAN PEMBANGUNAN

KABAG	14/04/2021
KASUBAG	14/4/2021



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung 56218 telepon (0293)491024 Faksimile (0293) 4911143
Laman : dinkes.temangungkab.go.id, Surat Elektronik : dinkestemanggung@yahoo.co.id

ADDENDUM SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 027/1685

Paket Pekerjaan : Belanja Obat-Obatan E-Katalog OT2-P2103-3709217
dan OT2-P2103-3709374

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Surasi, SKM.MM
NIP : 19690413 199203 2 006
Jabatan : Administrator Kesehatan Madya
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Belanja Obat-Obatan E- Katalog OT2- P2103-3709217 dan OT2-P2103-3709374 Nomor : 027/1684 tanggal 09 Mei 2021, bersama ini memerintahkan kepada:

Nama Perusahaan : PT. Kimia Farma TD Cabang Yogyakarta
Alamat : JL. Ring Road Selatan, Senggotan RT.11, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.
NPWP : 01.061.228.1-051.000
Nilai kontrak : Rp. 71.608.000,-
Rekening Bank : Bank BPD DIY, No Rek. 001.111.000617
An. PT. Kimia Farma TD

yang dalam hal ini diwakili oleh : BAMBANG HERMAN HANDOKO, SE, Kepala Cabang selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut

1. Rincian Barang :

Rincian Barang					
No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan/ Ukuran	Harga Satuan Rp.	Total (Rp)
OT2-P2103-3709217					
1.	3526002002-OT2-001332097 Asam Askorbat (vitamin C) tablet/ kapsul/ kaplet 50 mg, kemasan strip/blister	800.000	tablet	42	33.600.000
2.	3525001011-OT2-001331788 Theophylline/ Teofilin tablet lepas lambat/ kaplet lepas lambat 300 mg	20.000	tablet	1.160	23.200.000

OT2-P2103-3709374					
1.	3526003109-OT2-001419438 Kaptopril/ Captopril tablet/ kapsul/ kaplet 25 mg (G)	192.000	Tablet	75	14.400.000
2.	3526003141-OT2-001417862 Fenobarbital/ Phenobarbital Injeksi 50 mg/ml (G)	240	Ampul	1.700	408.000
Jumlah total sudah termasuk PPN					71.608.000
TERBILANG : // Tujuh puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah //					

2. Tanggal Barang diterima: paling lambat 15 Juni 2021
3. Syarat – syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian : sesuai dengan kontrak awal selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 15 Juni 2021
5. Alamat pengiriman Barang : Dinas kesehatan Kabupaten Temanggung, Jl. Jenderal Sudirman No. 81 Temanggung 56218;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia barang akan dikenakan Denda Ketelambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu).

Temanggung, 09 Mei 2021

<p>Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p>SRI SURASI, SKM.MM NIP.19690413 199203 2 006</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. KIMIA FARMA TD Cabang Yogyakarta</p>  <p>BAMBANG HERMAN HANDOKO, SE Kepala Cabang</p>
<p>Mengetahui, Apoteker Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung</p>  <p>DEVI RAY YUNIAWATI, S.Farm., Apt NIP.19871211 201101 2 014</p>	<p>Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Selaku Pengguna Anggaran</p>  <p>dr.SUPARJO, M.Kes NIP. 19610731 198903 1 008</p>